



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRIZA FARABI ALIAS DANI SIAGIAN;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Aek Tapa Kelurahan Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 1 November 2022 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 1 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fahriza Farabi Alias Dani Siagian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahriza Farabi Alias Dani Siagian dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi note 9 warna forest nomor imei : 865073054546628 dan nomor imei 2 : 865073054546636;Dikembalikan kepada saksi Erwin Siregar;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-220/RP-RAP/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa FAHRIZA FARABI alias DANI SIAGIAN, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Bengkel Agung Auto Jalan SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa FAHRIZA FARABI alias DANI SIAGIAN sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Aek Tapa Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan tidak memiliki uang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang, lalu Terdakwa pergi ke tempat saksi ERWIN SIREGAR yang beralamat di Bengkel Agung Auto di Jln. SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian setelah sampai di Bengkel Agung Auto tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN SIREGAR dan Terdakwa langsung meminjam handphone saksi ERWIN SIREGAR dengan mengatakan "PINJAM HP BANG MAU NELPON KAWAN BIAR DIJEMPUTNYA AKU", lalu saksi ERWIN SIREGAR menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Forest Green milik saksi ERWIN SIREGAR kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang dengan cara mengetik-etik di layar handphone tersebut lalu menempelkan handphone tersebut ditelinga Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi ERWIN SIREGAR mau mencoba mobil yang sedang diperbaiki dan Terdakwa berkata kepada saksi ERWIN SIREGAR "BENTAR BANG BELUM DIANGKAT", kemudian saksi ERWIN SIREGAR pergi mengendari mobil tersebut, dan kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ERWIN SIREGAR, Terdakwa langsung pergi dari Bengkel Agung Auto tersebut dengan membawa handphone tersebut dan membawa handphone

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Jalan Iwan Maksum Ujung Bandar dan Terdakwa menjual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi ERWIN SIREGAR dalam menguasai handphone tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa FAHRIZA FARABI alais DANI SIAGIAN, saksi ERWIN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa FAHRIZA FARABI ALIAS DANI SIAGIAN, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Bengkel Agung Auto Jalan SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa FAHRIZA FARABI alias DANI SIAGIAN sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Aek Tapa Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan tidak memiliki uang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang, lalu Terdakwa pergi ke tempat saksi ERWIN SIREGAR yang beralamat di Bengkel Agung Auto di Jln. SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian setelah sampai di Bengkel Agung Auto tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN SIREGAR dan Terdakwa langsung meminjam handphone saksi ERWIN SIREGAR dengan mengatakan "PINJAM HP BANG MAU NELPON KAWAN BIAR DIJEMPUTNYA AKU", lalu saksi ERWIN SIREGAR menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Forest Green milik saksi ERWIN SIREGAR kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang dengan cara mengetik-etik di layar handphone tersebut lalu menempelkan handphone tersebut ditelinga Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi ERWIN SIREGAR mau mencoba mobil yang sedang diperbaiki dan Terdakwa berkata kepada saksi ERWIN SIREGAR "BENTAR

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG BELUM DIANGKAT", kemudian saksi ERWIN SIREGAR pergi mengendari mobil tersebut, dan kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ERWIN SIREGAR, Terdakwa langsung pergi dari Bengkel Agung Auto tersebut dengan membawa handphone tersebut dan membawa handphone tersebut ke Jalan Iwan Maksum Ujung Bandar dan Terdakwa menjual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi ERWIN SIREGAR dalam menguasai handphone tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa FAHRIZA FARABI alais DANI SIAGIAN, saksi ERWIN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Erwin Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib. bertempat di Bengkel Agung Auto Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah meminjam handphone Redmi note 9 warna forest green milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika itu saksi sedang bekerja di Bengkel Agung Auto lalu datang Terdakwa meminjam handphone saksi dengan alasan untuk menelpon temannya di karenakan saksi kenal dengan Terdakwa tersebut lalu saksi langsung menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon dengan berjalan menjauh dari saksi tepatnya di samping bengkel tersebut dan pada saat saksi sedang bekerja mencoba menjalankan mobil yang sedang saksi perbaiki tersebut diluar dari bengkel selanjutnya saksi berpesan kepada temannya M. Rizki Alamsyah untuk memperhatikan Terdakwa yang meminjam handphone miliknya tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi pergi mencoba mobil yang diperbaikinya itu lalu setelah selesai saksi kembali lagi ke bengkel tersebut dan melihat Terdakwa

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi di sekitar bengkel selanjutnya saksi menanyakan kepada M. Rizki Alamsyah kemana Terdakwa pergi namun M. Rizki Alamsyah mengatakan tidak mengetahuinya karena sedang bekerja dan tidak fokus memperhatikan Terdakwa tersebut sehingga handphone saksi tersebut dibawa lari oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada saksi hingga saat ini;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 17.23 Wib. saksi mendapat informasi kalau Terdakwa sedang berada di belakang Bank Sinarmas Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan mengetahui informasi tersebut lalu saksi bersama temannya langsung pergi menuju ke belakang Bank Sinarmas tersebut dan melihat kedatangan saksi lalu Terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi spontan berteriak maling-maling dan teriakkan saksi tersebut didengar oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi bersama masyarakat selanjutnya setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Rizki Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib. bertempat di Bengkel Agung Auto Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah meminjam handphone Redmi note 9 warna forest green milik Erwin Siregar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika itu saksi bersama Erwin Siregar sedang bekerja di Bengkel Agung Auto lalu datang Terdakwa meminjam handphone Erwin Siregar dengan alasan untuk menelpon temannya lalu Erwin Siregar langsung menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon dengan berjalan menjauh tepatnya di samping bengkel tersebut dan pada saat Erwin Siregar sedang bekerja mencoba menjalankan mobil yang sedang diperbaikinya tersebut diluar dari bengkel

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Erwin Siregar berpesan kepada saksi untuk memperhatikan Terdakwa yang meminjam handphonenya tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Erwin Siregar kembali kebengkel selesai mencoba mobil yang diperbaikinya tersebut lalu Erwin Siregar bertanya kepada saksi kemana Terdakwa pergi namun saksi mengatakan tidak mengetahuinya karena sedang bekerja dan tidak fokus memperhatikan Terdakwa tersebut sehingga akhirnya handphone Erwin Siregar tersebut dibawa lari oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada Erwin Siregar hingga saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Erwin Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib. bertempat di Bengkel Agung Auto Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu telah meminjam handphone Redmi note 9 warna forest green milik Erwin Siregar;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Aek Tapa Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa pergi ketempat Erwin Siregar bekerja di Bengkel Agung Auto di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian sesampainya Terdakwa di Bengkel Agung Auto tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Erwin Siregar selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik Erwin Siregar dengan mengatakan "Pinjam HP. Bang mau nelpn kawan biar dijemputnya aku" lalu Erwin Siregar langsung menyerahkan handphone miliknya Redmi note 9 warna forest green kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang dengan cara mengetik-ngetik di layar handphone tersebut lalu menempelkan handphone tersebut ditelinga Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat Erwin Siregar mau mencoba mobil yang sedang diperbaikinya lalu Terdakwa berkata kepada Erwin Siregar "Bentar Bang belum diangkat" selanjutnya Erwin Siregar pergi mencoba mobil yang diperbaikinya tersebut keluar bengkel kemudian

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat Terdakwa untuk membawa lari handphone Erwin Siregar tersebut dengan cara Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki meninggalkan Bengkel Agung Auto tersebut dan membawa handphone milik Erwin Siregar ke Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa menjual handphone itu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres. Labuhanbatu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam handphone dan tidak mengembalikannya kepada Erwin Siregar tersebut untuk dimiliki dan dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi note 9 warna forest green nomor imei 1 : 865073054546628 dan nomor imei 2 : 865073054546636;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib. bertempat di Bengkel Agung Auto Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah meminjam handphone Redmi note 9 warna forest green milik saksi Erwin Siregar;
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika itu saksi Erwin Siregar sedang bekerja di Bengkel Agung Auto lalu datang Terdakwa meminjam handphone miliknya dengan alasan untuk menelpon temannya di karenakan saksi Erwin Siregar kenal dengan Terdakwa tersebut lalu saksi Erwin Siregar langsung menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon dengan berjalan menjauh tepatnya di samping bengkel tersebut dan pada saat saksi Erwin Siregar sedang bekerja mencoba menjalankan mobil yang sedang diperbaikinya tersebut diluar dari bengkel selanjutnya saksi Erwin Siregar berpesan kepada temannya saksi M. Rizki Alamsyah untuk memperhatikan

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang meminjam handphone miliknya tersebut kemudian saksi Erwin Siregar pergi mencoba mobil yang diperbaikinya itu lalu setelah selesai saksi Erwin Siregar kembali lagi ke bengkel tersebut dan melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi di sekitar bengkel selanjutnya saksi Erwin Siregar menanyakan kepada saksi M. Rizki Alamsyah kemana Terdakwa pergi namun saksi M. Rizki Alamsyah mengatakan tidak mengetahuinya karena sedang bekerja dan tidak fokus memperhatikan Terdakwa tersebut sehingga handphone saksi Erwin Siregar tersebut dibawa lari oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada saksi Erwin Siregar hingga saat ini;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 17.23 Wib. saksi Erwin Siregar mendapat informasi kalau Terdakwa sedang berada di belakang Bank Sinarmas Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan mengetahui informasi tersebut lalu saksi Erwin Siregar bersama temannya langsung pergi menuju ke belakang Bank Sinarmas tersebut dan melihat kedatangan saksi Erwin Siregar lalu Terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi Erwin Siregar spontan berteriak maling-maling dan teriakkan saksi Erwin Siregar tersebut didengar oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Aek Tapa Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa pergi ketempat saksi Erwin Siregar bekerja di Bengkel Agung Auto di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian sesampainya Terdakwa di Bengkel Agung Auto tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Erwin Siregar selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik saksi Erwin Siregar dengan mengatakan "Pinjam HP. Bang mau nelpn kawan biar dijemputnya aku" lalu saksi Erwin Siregar langsung menyerahkan handphone miliknya Redmi note 9 warna forest green kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang dengan cara mengetik-ngetik di layar handphone tersebut lalu menempelkan handphone tersebut ditelinga Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi Erwin Siregar mau mencoba mobil yang sedang diperbaikinya lalu Terdakwa berkata kepada saksi Erwin Siregar "Bentar Bang belum diangkat" selanjutnya saksi Erwin Siregar pergi mencoba mobil yang diperbaikinya tersebut keluar

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel kemudian timbul niat Terdakwa untuk membawa lari handphone saksi Erwin Siregar tersebut dengan cara Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki meninggalkan Bengkel Agung Auto tersebut dan membawa handphone milik saksi Erwin Siregar ke Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa menjual handphone itu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres. Labuhanbatu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam handphone dan tidak mengembalikannya kepada saksi Erwin Siregar tersebut untuk dimiliki dan dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Erwin Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Fahriza Farabi Alias Dani Siagian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah “tahu dan dikehendaki” yang merupakan terjemahan dari kata *opzettelijk*, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *opzettelijk* maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur dengan sengaja, disini maksudnya adalah tahu dan menghendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib. bertempat di Bengkel Agung Auto Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah meminjam handphone Redmi note 9 warna forest green milik saksi Erwin Siregar. Dimana awal kejadian tersebut ketika itu saksi Erwin Siregar sedang bekerja di Bengkel Agung Auto lalu datang Terdakwa meminjam handphone miliknya dengan alasan untuk menelpon temannya di karenakan saksi Erwin Siregar kenal dengan Terdakwa tersebut lalu saksi Erwin Siregar langsung menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon dengan berjalan menjauh tepatnya di samping bengkel tersebut dan pada saat saksi Erwin Siregar sedang bekerja mencoba menjalankan mobil yang sedang diperbaikinya tersebut diluar dari bengkel selanjutnya saksi Erwin Siregar berpesan kepada temannya saksi M. Rizki Alamsyah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Terdakwa yang meminjam handphone miliknya tersebut kemudian saksi Erwin Siregar pergi mencoba mobil yang diperbaikinya itu lalu setelah selesai saksi Erwin Siregar kembali lagi kebengkel tersebut dan melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi di sekitar bengkel selanjutnya saksi Erwin Siregar menanyakan kepada saksi M. Rizki Alamsyah kemana Terdakwa pergi namun saksi M. Rizki Alamsyah mengatakan tidak mengetahuinya karena sedang bekerja dan tidak fokus memperhatikan Terdakwa tersebut sehingga handphone saksi Erwin Siregar tersebut dibawa lari oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada saksi Erwin Siregar hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 17.23 Wib. saksi Erwin Siregar mendapat informasi kalau Terdakwa sedang berada di belakang Bank Sinarmas Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan mengetahui informasi tersebut lalu saksi Erwin Siregar bersama temannya langsung pergi menuju ke belakang Bank Sinarmas tersebut dan melihat kedatangan saksi Erwin Siregar lalu Terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi Erwin Siregar spontan berteriak maling-maling dan teriakkan saksi Erwin Siregar tersebut didengar oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polres. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Erwin Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang meminjam handphone milik saksi Erwin Siregar tersebut lalu tidak dikembalikan kepada saksi Erwin Siregar adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang akan diuraikan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan” adalah perbuatan dari Terdakwa untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib. bertempat di Bengkel Agung Auto Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah meminjam handphone Redmi note 9 warna forest green milik saksi Erwin Siregar;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Aek Tapa Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa pergi ketempat saksi Erwin Siregar bekerja di Bengkel Agung Auto di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian sesampainya Terdakwa di Bengkel Agung Auto tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Erwin Siregar selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik saksi Erwin Siregar dengan mengatakan “Pinjam HP. Bang mau nelpn kawan biar dijemputnya aku” lalu saksi Erwin Siregar langsung menyerahkan handphone miliknya Redmi note 9 warna forest green kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang dengan cara mengetik-ngetik di layar handphone tersebut lalu menempelkan handphone tersebut ditelinga Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi Erwin Siregar mau mencoba mobil yang sedang diperbaikinya lalu Terdakwa berkata kepada saksi Erwin Siregar “Bentar Bang belum diangkat” selanjutnya saksi Erwin Siregar pergi mencoba mobil yang diperbaikinya tersebut keluar bengkel kemudian timbul niat Terdakwa untuk membawa lari handphone saksi Erwin Siregar tersebut dengan cara Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki meninggalkan Bengkel Agung Auto tersebut dan membawa handphone milik saksi Erwin Siregar ke Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa menjual handphone itu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam handphone dan tidak mengembalikannya kepada saksi Erwin Siregar tersebut untuk dimiliki dan dijual guna mendapatkan uang;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepatutnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi note 9 warna forest green nomor imei 1 : 865073054546628 dan nomor imei 2 : 865073054546636, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Erwin Siregar;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fahriza Farabi Alias Dani Siagian** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi note 9 warna forest green nomor imei 1 : 865073054546628 dan nomor imei 2 : 865073054546636;Dikembalikan kepada saksi Erwin Siregar;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Muhammad Alqudri, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 708/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)